



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Femda Kab. Lamandau Jalan Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.co.id

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 420 / 294 / DIKMEN / VI / 2013

TENTANG

OPERASIONAL PELAKSANAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 BULIK TIMUR DI DESA BUKIT JAYA KECAMATAN BULIK TIMUR
KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemekaran dan pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, perlu adanya dasar hukum untuk pedoman pelaksanaan kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bulik Timur yang sarana gedungnya satu unit, dibangun dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri D);
19. SK Bupati Lamandau Nomor : 188.45/165/IV/HUK/2013 tentang Pendirian SMKN 1 Bulik Timur di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKJAR KABUPATEN LAMANDAU TENTANG OPERASIONAL PELAKSANAAN MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BULIK TIMUR DI DESA BUKIT JAYA KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU**
- KESATU : Menetapkan Operasional Pelaksanaan **SMK Negeri 1 Bulik Timur** di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan **NSS. 36.1.14.11.04.003** dimulai pada tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Operasional Pelaksanaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bulik Timur dimaksud meliputi hal sebagai berikut :
1. Pembangunan Sarana prasarana dan pengadaan Fasilitas SMKN 1 Bulik Timur.
 2. Pengadaan Tenaga Pengajar SMKN 1 Bulik Timur
 3. Penerimaan siswa baru di mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
 4. Penyelenggaraan proses belajar mengajar
 5. Pemberian biaya Operasional sekolah dari APBD Kabupaten Lamandau.
 6. Pada sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang Papan Nama Sekolah .
 7. Hal – hal lain yang berhubungan dengan Operasional SMK Negeri 1 Bulik Timur.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau mulai triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2013, Kegiatan **Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SLTA** Nomor : 1.01.1.01.01.17.73
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 28 Juni 2013

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LAMANDAU,



LIDAN HODER, S.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198009 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik Timur;
3. Arsip